



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LELANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DENGAN NOMOR POLISI BN YANG BELUM MELAKUKAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PERTAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok pajak;
 - b. bahwa untuk mendorong kegiatan perekonomian dan meringankan beban ekonomi masyarakat serta tertib administratif kepemilikan kendaraan bermotor dalam pelunasan pajak kendaraan, perlu memberikan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang bernomor polisi BN dan belum melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera melakukan perubahan kepemilikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan Nomor Polisi BN yang belum melakukan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
12. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri B);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Beserta Sanksi Administrasi untuk Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 6 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LELANG OLEH INSTANSI PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DENGAN NOMOR POLISI BN YANG BELUM MELAKUKAN PROSES BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERNOTOR PERTAMA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Bakuda adalah Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT pada Bakuda adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah lainnya dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor hasil lelang oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah lainnya yang dikenakan pajak.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.
18. Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelunasan BBN-KB dan untuk mendorong kegiatan perekonomian serta meringankan beban ekonomi masyarakat dalam melakukan pelunasan BBN-KB.

BAB III
PEMBEBASAN POKOK BBN-KB DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Objek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif adalah kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN-KB pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Subjek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif terhadap kendaraan bermotor dinas hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN-KB pertama adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Subjek pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam risalah lelang.

Pasal 4

- (1) Pembebasan pokok BBN-KB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini adalah pembebasan terhadap pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN-KB pertama dengan

nomor polisi BN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama masa Pembebasan BBN-KB beserta Sanksi Administratif tidak dikenakan BBN-KB dan Sanksi Administratif, hanya dikenakan PKB untuk satu tahun ke depan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di Kantor UPT Bakuda dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (2) Pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilayani setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan kewajiban membayar pokok BBNKB beserta Sanksi Administratif atas tunggakan BBN-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif untuk kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN pertama dengan nomor polisi BN dilaksanakan serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis Bakuda.

BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bakuda u.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bakuda untuk melaksanakan pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan kepada Kepala Bakuda.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor hasil lelang oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal dengan nomor polisi BN yang belum melakukan BBN-KB pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pokok BBN-KB beserta Sanksi Administratifnya sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka besarnya BBN-KB yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Maret 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015